



PUTUSAN

Nomor 2216/Pdt.G/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam persidangan secara *e-litigasi* terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichwanur Muslim, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat kantor di Jalan Raya Tongas Desa Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur/Ruko Rest Area Tongas, dengan domisili elektronik pada alamat email: *Ichwanulmuslim83@yahoo.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1536/Kuasa/12/2023/PA.Krs Tanggal 08 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jember, 13 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Raya Tongas No. 34 RT. 013 RW. 005 Desa Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmoko, S.H., M.H.Li advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kyai Pendem No. 104 RT. 013 Rw. 005 Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas Kbuupaten Probolinggo, dengan domisili eletronik pada alamat email: *harmoko.law@mail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2024,

Halaman 1 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
4/Kuasa/1/2024/PA.Krs tanggal 02 Januari 2024, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember
2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 2216/Pdt.G/2023/PA.Krs
tanggal 08 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 2 JANUARI
2005 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan AJUNG
Kabupaten Jember dengan kutipan akta nikah No.: 39/39/I/2005 dan
tanggal 27 JANUARI 2005 yang di keluarkan oleh kantor urusan Agama
Kecamatan AJUNG Kabupaten Jember;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di kediaman Pemohon selama kurang lebih 18 tahun dalam
keadaan rukun dan di karunia 3 orang anak;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
berjalan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang
sakinah mawaddah warohmah, namun sejak akhir tahun 2022
kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, percekocan
dan pertengkaran yang di sebabkan sebagai berikut;
 - a) Termohon sering menuduh Pemohon Mempunyai wanita idaman lain;
 - b) Termohon selalu menuntut Nafkah di luar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2022 Pemohon dan Termohon ada
perselisihan sehingga mengakibatkan Percekocan dan Pertengkaran,

Halaman 2 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 1 tahun dan pisah rumah selama 2 bulan;

6. Bahwa pada tanggal 8 juli tahun 2022 Pemohon mengajukan izin untuk melakukan Perceraian dan pada tanggal 28 agustus 2023 di tetapkan surat izin melakukan Perceraian berdasarkan keputusan bupati Pasuruan No. 472.2/696/424.103/2023;
7. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah demikian keadaannya sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga langkah yang terbaik adalah melakukan perceraian;
8. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo KHI Pasal 116 , dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **KELIK AGUS SETIYONO bin SUPARNO** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **AFIFAH RUSTIANA binti SAWIR** di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau sebagai Subsider

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru Pertama) pada Satuan Kerja UPT Satuan Pendidikan SDN Westestani II Nguling, telah menyerahkan fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 472.2/696/424.103/2023, tanggal 28 Agustus 2023, tentang Pemberian Izin Perceraian, dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Ahli Pertama - Guru Kelas) pada Satuan Kerja UPT Satuan Pendidikan SDN Westestani I Nguling, telah memberitahukan ke atasan Termohon dengan suratnya tertanggal 12 Februari 2024 perihal adanya Permohonan cerai Talak dari Pemohon, dan kepada Termohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk memperoleh Surat Keterangan dari atasan/Pejabat yang berwenang, namun Termohon tidak menyerahkan Surat Keterangan dimaksud;

Bahwa dimuka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Tanggal 09 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1536/Kuasa/12/2023/PA.Krs Tanggal 08 Desember 2023, yang dilampiri fotokopi kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara sumpah advokat;
2. Asli Surat Permohonan Pemohon tertanggal 07 Desember 2023;
3. Asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 09 Oktober 2023;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ichwanur Muslim, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat kantor di Jalan Raya Tongas Desa Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx/Ruko Rest Area Tongas, domisili elektronik pada alamat email: *Ichwanulmuslim83@yahoo.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1536/Kuasa/12/2023/PA.Krs Tanggal 08 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmoko, S.H., M.H.Li advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kyai Pendem No. 104 RT. 013 Rw. 005 Desa Tongas Wetan, kecamatan Tongas Kbuupaten Probolinggo, domisili elektronik pada alamat email: *harmoko.law@mail.com*,

Halaman 4 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4/Kuasa/1/2024/PA.Krs tanggal 02 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil teriil surat kuasa;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah secara maksimal mengupayakan perdamaian antara Pemohon Prinsipal dan Termohon Prinsipal, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon Prinsipal dan Termohon Prinsipal telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat, bernama Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.HES. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon Prinsipal dan Termohon Prinsipal dengan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator, tanggal 27 Desember 2023 tentang ketidakberhasilan mediasi;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Januari 2024 setelah mediasi Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya Termohon datang menghadap di persidangan, dan sebelum memeriksa pokok perkara Termohon menerangkan masih rukun dengan Pemohon, dimana setelah sidang pertama, Termohon dengan Pemohon masih melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 20 dan tanggal 21 Desember 2023 bahkan Pemohon masih menggoda dan mengajak Termohon melakukan hubungan suami isteri namun Pemohon membantah keterangan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut tidak ada perubahan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Termohon, mengenai adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon secara elektronik (*e-court*);

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 2216/Pdt.G/2023/PA. Krs., tanggal 09 Januari 2024, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*), dan untuk pemeriksaan lanjutan serta mengadili perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Halaman 5 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah menyampaikan *jawaban dan gugatan rekonvensi* tertanggal 11 Januari 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Permohonan Cerai Talak dalam perkara a quo adalah **Prematur**, oleh karena terlalu dini dan belum mencapai waktu sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
2. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf b, dalam upaya mempertahankan perkawinan pada Angka 2, menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
3. Bahwa, Pemohon memilih untuk tinggal dirumah kontrakan sejak 21 Oktober 2023, tapi masih sering datang dan tinggal dirumah tempat tinggal bersama dan juga masih berhubungan badan layaknya suami istri. Terakhir berhubungan badan pada tanggal 5 Januari 2024 (pada saat proses sidang perkara ini berlangsung);
4. Bahwa, oleh karena Permohonan Cerai Talak dalam perkara a quo adalah Prematur. **Maka, seharusnya Permohonan tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard atau NO);**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada posita angka 1 dan 2, sehingga Termohon memandang untuk tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil tersebut;
2. Bahwa, **TERLALU BERLEBIHAN** apa yang didalilkan oleh Pemohon pada posita angka 3 (tiga) yang pada intinya menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2022 sering terjadi perselisihan. **Perlu Termohon terangkan bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran selama menikah sampai sekarang,**

Halaman 6 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi hanya perselisihan biasa hal-hal kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga, semua bisa dilewati dan diselesaikan dengan musyawarah dan kasih sayang. **DALAM HAL INI TIDAK ADA MASALAH, ITUPUN HANYA BEBERAPA KALI SAJA ADA PERSELISIHAN, TIDAK SERING;**

3. Bahwa, **TIDAK BENAR** apa yang di dalilkan oleh Pemohon pada posita angka 4 (empat), **sehingga Termohon perlu untuk menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga**, sebagai berikut:

a. **TIDAK BENAR**, alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain. **FAKTA YANG SEBENARNYA**, Termohon tidak menuduh hanya menanyakan soal isu-isu kedekatan Pemohon dengan wanita lain, ketika pada saat itu dijawab oleh Pemohon tidak benar mengenai wanita tersebut, maka Termohon mempercayai dan tidak meneruskan karena Termohon tidak mempunyai bukti;

b. **TIDAK BENAR**, alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon. **FAKTA YANG SEBENARNYA**, bahwa Termohon tidak pernah menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon hanya menerima berapapun yang diberikan oleh Pemohon. Termohon selama ini tidak mempermasalahkan mengenai uang, toh juga Termohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang sama dengan Termohon sebagai seorang Guru. Selama pernikahan Termohon tidak pernah memegang uang Pemohon, yang mengatur keuangan adalah Pemohon. Termohon hanya di kasi setiap mau belanja tiap hari Rp.30.000 s/d Rp. 50.000;

4. Bahwa, **TIDAK BENAR** apa yang didalilkan oleh Pemohon pada posita angka 5 (lima) yang pada intinya menerangkan bahwa awal bulan Juli tahun 2022 Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan sudah pisah ranjang 1 (satu) tahun. **Perlu Termohon sampaikan fakta yang sebenarnya bahwa selama perkara permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon,**



Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan layaknya suami istri, sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Desember 2023 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan masih berhubungan badan layaknya suami istri;
 - Pada tanggal 12 Desember 2023 Termohon mendapatkan surat panggilan sidang (relaas) melalui Pos;
 - Pada tanggal 12 s/d 19 Desember 2023 Pemohon terus merayu untuk berhubungan badan, tapi pada saat itu Termohon menolak karena sakit hati dan kaget ada gugatan cerai dari Pemohon;
 - Pada tanggal 19 Desember 2023 sidang pertama perkara ini;
 - Pada tanggal 20 Desember 2023 Pemohon merayu dan terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon pada malam hari;
 - Pada tanggal 22 Desember 2023 Pemohon merayu kembali dan terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon pada waktu subuh;
 - Pada tanggal 3 Januari 2024 Pemohon merayu dan terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon;
 - Pada tanggal 5 Januari 2024 Pemohon merayu dan terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, Pemohon menyewa kontrakan yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal bersama pada tanggal 21 Oktober 2023 (satu setengah bulan sebelum Pemohon mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama Probolinggo pada tanggal 7 Desember 2023. Tapi, masih sering datang dan tinggal di rumah tempat tinggal bersama karena jarak rumah dengan kontrakannya dekat. Bahkan pada saat proses sidang dalam perkara ini berlangsung masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
6. Bahwa, pada saat Pemohon mengajukan izin cerai ke Bupati Pasuruan, pada saat di mediasi di instansi alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena sudah tidak sayang Termohon lagi;
7. Bahwa, **SEBENARNYA MASALAH YANG DIGUNAKAN PENGGUGAT SEBAGAI ALASAN DIATAS HANYA DIPAKSAKAN, KARENA PADA KENYATAANYA HAL ITU BUKAN MASALAH SELAMA INI;**



8. Bahwa, **HUBUNGAN RUMAH TANGGA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MASIH BISA DIPERTAHANKAN UNTUK TIDAK BERCERAI;**

DALAM REKONVENS!

1. Bahwa, gugatan rekonvensi ini dibuat sebagai salah satu alternatif agar dapat menghalangi terjadinya perceraian antara Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dan Penggugat Rekonvensi (Termohon);
2. Bahwa, oleh karena permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon terkesan dipaksakan dan mengagetkan Termohon karena sebelumnya tidak ada permasalahan serta izin cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan tidak diketahui oleh Termohon sampai dengan adanya Permohonan cerai dalam perkara ini;
3. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menilai dengan menjatuhkan Nafkah yang tinggi dan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, sehingga perceraian tidak terjadi. Maka, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sebelum mengucapkan Ikrar Talak, sebagai berikut :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan rincian Rp. 5.000.000 / bulan X 3 bulan = Rp. 15.000.000;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Penggugat Rekonvensi menilai jumlah uang tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mempermainkan perkawinan dan penghinaan dan penghinaan atas cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;
 - c. Nafkah Madhiyah (lampau) berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Penggugat Rekonvensi selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya dan berbakti kepada suami dengan penuh kesabaran;
5. Bahwa, anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan/pertumbuhan dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan serta biaya pendidikan kelak sampai dengan dewasa/mandiri diusia 21 Tahun atau telah menikah yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah per anak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Jadi untuk 3 orang anak sejumlah Rp. 3.000.000 X 3 anak = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) perbulan;

6. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, madhiyah, dan mut'ah serta nafkah anak, Penggugat Rekonvensi mohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menolak permohonan cerai Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah Madhiyah (lampau) berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonvensi sampai memenuhi isi diktum angka 2 (dua) diatas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas *jawaban dan gugatan rekonvensi* tersebut, Kuasa Pemohon telah menyampaikan *jawaban eksepsi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi* tertanggal 16 Januari 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Permohonan Izin Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 8 Juli 2022 sebelum SEMA NO 1 TAHUN 2022 itu berlaku, karena Pemohon berstatus PNS maka syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk mengurus perceraian adalah harus ada izin dari atasan Pemohon berdasarkan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa dalam proses perceraian tersebut Pemohon tidak tega mau mengusir Pemohon karena Termohon masih tanggung jawab dari Pemohon, dan tempat tinggal (rumah) yang di tempati Termohon adalah milik Pemohon dan Pemohon masih mempertimbangkan nasib anak anak Pemohon dan Termohon walaupun secara batin Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka

Halaman 11 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs



Pemohon tetap berada dalam satu atap dengan Termohon dengan alasan menunggu surat izin dari bupati pasuruan selesai,

3. Bahwa, Pemohon meninggalkan Rumah atau memilih tinggal di kontrakan karena surat izin dari Bupati Pasuruan sudah selesai dan hendak mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Kraksaan, dan Pemohon Sering datang ke rumah tinggal bersama karena untuk berkunjung ke anak Pemohon dan Termohon, dan tidak benar jika Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa, Perselisihan dan Percekcokan Pemohon dan Termohon sudah lebih dari satu tahun terhitung dari Proses Pengurusan Izin Cerai ke dinas Bupati pasuruan pada tanggal 8 juli tahun 2022,

DALAM KONPENSI.

1. Pertama-tama pihak Termohon menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil Jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa, menanggapi jawaban Termohon point 2. tidak benar jika Termohon mendalihkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi Pertengkaran, Sebab Pemohon mengajukan izin ke dinas itu disebabkan karena sering cekcok dan terjadi pertengkaran terus menerus dan Pemohon siap menerima konsekuensi dari dinas terkait pengurusan izin melakukan cerai tersebut dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja buat apa Pemohon mengajukan Surat izin ke dinas bupati pasuruan;
3. Bahwa menanggapi jawaban Termohon point 3.a dengan jawaban Termohon berarti benar adanya bahwa penyebab percekcokan itu disebabkan Termohon selalu menanyakan dan secara tidak langsung menuduh Pemohon mempunyai selingkuhan;
4. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon Point 4, tidak benar jika Pemohon masih tetap satu ranjang, Pemohon hanya satu rumah sambil menunggu Proses Pengajuan Surat izin dari dinas bupati pasuruan selesai karena Termohon masih kewajiban Pemohon;

Halaman 12 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi jawaban Termohon point 5. Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal karena Pemohon tidak tega mengusir Termohon karena sebelum putusnya Perkawinan Maskan (tempat tinggal) untuk istri yang mau di cerai masih tanggung jawab Pemohon (SUAMI) maka Pemohon mengalah untuk pergi/keluar rumah walaupun rumah tersebut milik Pemohon;
6. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon, Point 6 tidak benar jika alasan Pemohon mengajukan izin Cerai hanya alasan tidak sayang, bahwa alasan Pemohon mengurus izin Perceraian itu karena sering terjadi percekocokan sehingga tidak bisa di rukunkan kembali;
7. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon point 7, tidak benar jika alasan Pemohon itu di paksakan, karena Pemohon untuk mengurus Perceraian ini butuh waktu yang lama karena masih mengurus Izin ke Dinas Bupati pasuruan dan Pemohon siap menerima konsekuensi dengan adanya Permasalahan rumah tangga tersebut;
8. Bahwa menanggapi jawaban Termohon point 8, Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di pertahankan lagi;

Perimair:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon KELIK AGUS SETIYONO BIN SUPARNO untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon AFIFAH RUSTIANA BINTI SAWIR; di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau sebagai subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban eksepsi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Kuasa Termohon telah menyampaikan replik eksepsi, duplik konvensi

Halaman 13 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan replik rekonsensi tertanggal 18 Januari 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kraksaan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil eksepsi yang tertuang dalam jawaban Termohon dan secara tegas mengatakan bahwa Permohonan cerai talak dalam perkara ini adalah Prematur;
2. Bahwa, dalil-dalil eksepsi Pemohon yang tertuang dalam replik semata-mata hanya untuk mempercepat proses perceraian dan mencoba untuk mengaburkan atau memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa, oleh karena Permohonan Cerai Talak dalam perkara a quo adalah Prematur. **Maka, seharusnya Permohonan tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard atau NO);**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada dalil-dalil jawaban dalam perkara ini;
2. Bahwa, Termohon dengan tegas menolak dan menyatakan **TIDAK BENAR** dalil-dalil Replik Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dalam perkara ini;
3. Bahwa, **Termohon dengan tegas menyatakan fakta yang sebenarnya bahwa selama perkara permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan layaknya suami istri terakhir pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 (sehari sebelum Replik Pemohon);**
4. Bahwa, berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang tertuang dalam dalil-dalil jawaban Termohon. Seharusnya Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini **DITOLAK;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menolak permohonan cerai Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas *replik eksepsi, duplik konvensi dan replik rekonsensi* tersebut, Kuasa Termohon telah menyampaikan *duplik rekonsensi* tertanggal 23 Januari 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan, sebagai berikut:

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Penggugat Rekonsensi kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point 2 bahwa tidak benar kalau Penggugat Rekonsensi tidak mengetahui terkait pengurusan surat izin cerai di kantor dinas Bupati Pasuruan, karena dalam proses pengurusan izin itu melalui proses mediasi,
3. Bahwa menanggapi gugatan rekonsensi point 3.a bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi terlalu berlebihan dalam meminta nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonsensi, karena Tergugat Rekonsensi masih banyak tanggungan selama hidup dengan Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa menanggapi gugatan rekonsensi point 3.b Tegugat Rekonsensi Keberatan jika Penggugat Rekonsensi meminta mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) karena penghasilan Tergugat Rekonsensi tidak sebanyak itu dan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak pernah mempermainkan perkawinan, karena apabila Tergugat

Halaman 15 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs



- mempermainkan Perkawinan tidak mungkin Tergugat Rekonpensi bertahan lama hidup dengan Penggugat Rekonpensi sampai di karunia anak 3 (tiga);
5. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonpensi point 3.c Bahwa nafkah madliyah (lampau) Tergugat Rekonpensi telah memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sampai sekarang Tergugat Rekonpensi masih melaksanakan kewajiban memberikan nafkah lahirnya;
 6. Bahwa menanggapi gugatan rekonpensi Penggugat, untuk nafkah anak karena ketiga orang anak itu di asuh bersama maka untuk nafkah anak itu dikesampingkan karena sampai sekarang biaya anak semua di tanggung oleh Tergugat Rekonpensi;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat seluruhnya;

Atau sebagai subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Pemohon pada materi konvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, an. Kelik Agus Setiyon dan Afifah Rustiana, Nomor 39/39/1/2005 Tanggal 27 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 014 RW. 006 Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang sekarang kesemuanya tinggal bersama Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan semula rukun namun sekarang berpisah Pemohon numpang tinggal di rumah saksi sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, dan selama itu saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon masih terjalin komunikasi atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Pemohon berhubungan dengan wanita lain atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah tempat tinggal siapa yang antar jemput anak sekolah;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan mereka lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 014 RW. 006 Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman main Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sebulan yang lalu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon saat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dirumah Ansori (saksi pertama);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon rukun lagi atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
3. **Daman Huri bin Achmad**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 010 RW. 004 Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon namun saksi tidak begitu mengenal Termohon dan saksi hanya sebatas tahu saja kepada Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mau bercerai dengan Termohon;



- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak begitu baik karena Termohon pernah mendatangi saya dan cerita jika Pemohon akan mengajukan cerai dan Termohon minta tolong kepada saksi untuk menasehati Pemohon supaya mengurungkan niatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebulan yang lalu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon saat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dirumah Ansori (saksi pertama);
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi sering bertemu Pemohon dan Pemohon kalau diajak bicara sering tidak nyambung (tidak konsentrasi);
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon pada materi konvensi mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Satu bundel Print out Chat Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);



2. Satu bundel Print out Chat Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Satu bundel Print out Chat Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

B. SAKSI:

1. **SAKSI 4**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Raya Tongas No. 48 Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun saat ini Pemohon sudah kost tapi setiap pagi sebelum berangkat mengajar Pemohon ke rumah yang ditempati Termohon (rumah orangtua Pemohon) dan pulanginya mampir ke rumah yang ditempati Termohon lagi baru ke kost dan saya lihat Pemohon dan Termohon masih serig berada di rumah bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tinggal di kost sejak 2 bulan yang lalu, dan tempat kost Pemohon satu Desa dengan rumah bersama ke rumah yang ditempati Termohon hanya beda RT;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah sekali bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi;

Halaman 20 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs



- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau berpisah tempat tinggal, sepengetahuan saksi Pemohon sering datang kerumah rumah ke rumah yang ditempati Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja sebagai guru, Pemohon bekerja sebagai guru SD di Grati dan Termohon juga sebagai guru di SD Potgalih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon agar tdiak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. **Singgih Hamid Maruf bin Hamdani**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, kemudian saksi mendengar cerita dari warga sekitar sejak 3 bulan yang lalu jika Pemohon dan Termohon akan bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah sekali bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi;
- Bawah sepengetahuan saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon telah kost namun saksi melihat

Halaman 21 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pagi Pemohon masih datang ke rumah yang ditempati Termohon dan masih rutin mengantarkan anak dan sekitar jam 14.30 WIB. Termohon datang lalu Pemohon juga datang dan pada tanggal 03 Februari 2024 Termohon menelepon saya dan mengatakan jika Pemohon ada dirumahnya selanjutnya ibu saya yang mengecek dan datang kerumah Termohon;

- Bawah sepengetahuan saksi, semenjak Pemohon kost Pemohon tidak menginap di rumah yang ditempati Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka, saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah merukunakn mereka atau belum;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya, Termohon melalui kuasanya mengajukan bukti sebagai berikut;

- Fotokopi Daftar Pembayaran gaji Induk PNS/CPNS a.n Kelik Agus Setiono bulan Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPT SDN Kecamatan Nguling I SDN Sumberanyar 2. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR);

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban rekonvensinya Pemohon melalui kusanya tidak menyatakan tidak mengajuakn bukti apapun;

Bahwa Kuasa Pemohon tidak mengunggah kesimpulan pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Kraksaan sesuai jadwal persidanag yang telah disepakati;

Bahwa Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 13 Januari 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kraksaan, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 22 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1536/Kuasa/12/2023/PA.Krs Tanggal 08 Desember 2023 sedang Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4/Kuasa/1/2024/PA.Krs tanggal 02 Januari 2024, masing-masing surat kuasa khusus tersebut dilampiri fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama masing-masing pemberi kuasa yaitu Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbanag, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru Pertama) pada Satuan Kerja UPT Satuan Pendidikan SDN Westestani II Nguling, telah menyerahkan fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 472.2/696/424.103/2023, tanggal 28 Agustus 2023, tentang Pemberian Izin Perceraian, dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Ahli Pertama - Guru Kelas) pada Satuan Kerja UPT Satuan Pendidikan SDN Westestani I Nguling, telah memberitahukan ke atasan Termohon dengan suratnya tertanggal 12 Februari 2024 perihal adanya Permohonan cerai Talak dari Pemohon, dan kepada Termohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk memperoleh Surat Keterangan dari atasan/Pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

Halaman 23 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS serta SEMA Nomor 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan PP.Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sampai sekarang belum bercerai dan terhadap hal tersebut Termohon sepenuhnya mengakuinya, maka harus dinyatakan terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, demikian pula untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Suadi Mashfuh, S.Ag. M. HES. mediator non hakim yang telah bersertipikat dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*), maka sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, permohonan untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Kraksaan dapat dilaksanakan dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2216/Pdt.G/2023/PA Krs., tertanggal 09 Januari 2024, tentang Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik dan Jadwal Persidangan

Halaman 24 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik (*electronic court calender*), maka proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam dalam jawabannya sekaligus mengajukan eksepsi terkait pokok perkara yang pada pokoknya permohonan Pemohon prematur;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil permohonan Pemohon, sehubungan adanya eksepsi Termohon terkait pokok perkara Pemohon tersebut;

Menimbang, dalil eksepsi Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Permohonan Cerai Talak dalam perkara a quo adalah **Prematur**, oleh karena terlalu dini dan belum mencapai waktu sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf b, dalam upaya mempertahankan perkawinan pada Angka 2, menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban eksepsinya yang menjadi satu kesatuan dengan replik dalam pokok perkara, yang diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan eksepsi Termohon dengan mendalilkan:

- Bahwa, Permohonan Izin Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 8 Juli 2022 sebelum SEMA NO 1 TAHUN 2022 itu berlaku,

Halaman 25 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon berstatus PNS maka syarat yang harus di penuhi oleh Pemohon untuk mengurus perceraian adalah harus ada izin dari atasan Pemohon berdasarkan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa dalam proses perceraian tersebut Pemohon tidak tega mau mengusir Pemohon karena Termohon masih tanggung jawab dari Pemohon, dan tempat tinggal (rumah) yang ditempati Termohon adalah milik Pemohon dan Pemohon masih mempertimbangkan nasib anak anak Pemohon dan Termohon walaupun secara batin Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon tetap berada dalam satu atap dengan Termohon dengan alasan menunggu surat izin dari bupati Pasuruan selesai,
- Bahwa, Pemohon meninggalkan rumah atau memilih tinggal di kontrakan karena surat izin dari Bupati Pasuruan sudah selesai dan hendak mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Kraksaan, dan Pemohon Sering datang ke rumah tinggal bersama karena untuk berkunjung ke anak Pemohon dan Termohon, dan tidak benar jika Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Perselisihan dan Percekcokan Pemohon dan Termohon sudah lebih dari satu tahun dihitung dari Proses Pengurusan Izin Cerai ke dinas Bupati pasuruan pada tanggal 8 Juli tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas jawaban eksepsi Pemohon tersebut, Termohon dalam replik eksepsinya menyatakan tetap pada dalil eksepsinya sedangkan atas replik eksepsi tersebut Termohon tidak mengajukan duplik eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan jawab menjawab tersebut, maka pokok masalahnya adalah: benarkah pada saat perkara permohonan cerai talak diajukan, lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum mencapai waktu yang ditentukan (prematuur)?;

Halaman 26 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa yang daripadanya dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon pada saat Pemohon mengajukan perkara aquo (permohonan Cerai Talak) tertanggal 7 Desember 2023 ternyata Pemohon dan Termohon baru berpisah 2 bulan dan Sema Nomor 1 tahun 2022 berlaku sejak tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dimana ketentuan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. Hukum Perkawinan dari SEMA tersebut berbunyi: menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa filosofi dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut harus dipahami selaras dan sejalan dengan filosofi yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 27 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) yakni bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan harus ada cukup alasan bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa penggunaan kata “*diikuti*” dalam ketentuan adanya alasan “*cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” diikuti “*berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan*” sebagai alasan dikabulkannya suatu perceraian pada angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut menunjukkan makna kumulatif, yakni selain terbukti adanya *cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* harus pula diikuti fakta pisah tempat tinggal minimal 6 bulan untuk terpenuhinya syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan syarat formil gugatan sebagaimana pada ketentuan angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dimaksud, maka **permohonan Pemohon prematur**, sehingga permohonan Pemohon cacat formil, dengan demikian eksepsi Termohon dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon telah diterima dan permohonan *a quo* dinyatakan prematur, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut terhadap materi pokok perkara ini, sehingga segala hal terkait dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon serta duplik Termohon sepanjang menyangkut materi pokok perkara harus dikesampingkan, oleh karenanya permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Halaman 28 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsvansi adalah merupakan perkara asessor terhadap perkara konvensi, dan oleh karena materi pokok perkara ini dalam konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan Penggugat Rekonsvansi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvansi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dini Rininda, S.H.

Halaman 30 dari 31 Halaman, Putusan No.2216/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	298.000,00

